

Menakar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 Dalam Perspektif Hukum Profetik

Syaifullahil Maslul*

Mahasiswa Program Doktor Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, Indonesia, dan Departemen Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Indonesia, maslul.syaif@gmail.com, ORCID ID 0000-0002-7596-7297

Abstract. The controversies surrounding the Constitutional Court Decision Number 90/PUU-XXI/2023 have attracted public attention. The *a quo* decision is related to the judicial review of Article 169 letter q of the Election Law. This study questions the *a quo* decision which grants the applicant's request. This study uses the perspective of Prophetic Law. The Prophetic Law perspective consists of humanity, liberation and transcendence. The results of the study show: The Constitutional Court Decision Number 90/PUU-XXI/2023 does not represent the values in Prophetic Law. The *a quo* decision loses its humanization value when it only places individual interests above public interests. In addition, the Constitutional Justices who are agents of liberation have failed by radically altering the Decision in a flash. When the values of humanity and liberation are ignored, the dimension of transcendence is also lost. This decision does not meet the ethics, conscience, and divine values the basis for making decisions, even though prophetic law demands spiritual awareness in the law enforcement process.

Keywords: Humanity, Prophetic Law, Liberation, Constitutional Court Decision, Transcendence

Abstrak. Problematika Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 menyita perhatian publik. Putusan *a quo* berkaitan dengan pengujian Pasal 169 huruf q UU Pemilu. Penelitian ini mempermasalahkan Putusan *a quo* yang mengabulkan permohonan pemohon. Penelitian ini menggunakan sudut pandang Hukum Profetik. Pandangan Hukum Profetik terdiri dari humanisasi, liberasi dan transendensi. Hasil dari penelitian menunjukkan: Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 tidak merepresentasikan nilai-nilai dalam Hukum Profetik. Putusan *a quo* kehilangan nilai humanisasinya ketika hanya menempatkan kepentingan perseorangan di atas kepentingan publik. Selain daripada itu, Hakim Konstitusi yang merupakan agen liberasi/pembebasan telah gagal dengan berubahnya Putusan secara radikal hanya dengan hitungan waktu "sekelebat." Ketika nilai-nilai humanisasi dan liberasi diabaikan, maka dimensi transendensi pun turut hilang. Putusan ini tidak menjadikan etika, nurani, dan nilai-nilai ketuhanan sebagai dasar dalam mengambil keputusan, padahal hukum profetik menuntut adanya kesadaran spiritual dalam proses penegakan hukum.

Kata Kunci: Humanisasi, Hukum Profetik, Liberasi, Putusan Mahkamah Konstitusi, Transendensi

PENDAHULUAN

Pengujian norma batas usia minimum calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) begitu menyita perhatian publik. Hal ini didasarkan pada serangkaian peristiwa yang mengitarinya dari proses pra pendaftaran, pendaftaran, dan pasca pendaftaran capres cawapres dalam Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Problematika diawali dari proses pengujian Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) yang menyebutkan bahwa batasan umur capres dan cawapres pada saat pendaftaran minimal adalah 40 (empat) puluh tahun.¹ Pemohon menakar dan menimbang ada kemungkinan hak-hak dipilih (capres dan cawapres) yang akan dilanggar apabila tetap mempertahankan keberadaan Pasal 169 huruf q UU Pemilu, sehingga pintu pendaftaran bagi yang belum berumur 40 (empat) puluh tahun tidak dapat dilaksanakan. Padahal, ada capres dan cawapres yang potensial meskipun belum berumur 40 (empat) puluh tahun.

Problem batasan usia ini kemudian dicoba diangkat ke dalam ranah pengujian norma di Mahkamah Konstitusi. Pengujian Norma di Mahkamah Konstitusi sendiri merupakan proses pengujian undang-undang terhadap UUD NRI 1945. Proses pengujian ini dilaksanakan oleh Mahkamah Konstitusi berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD NRI 1945.² Pengaturan dalam Pasal 169 huruf q UU Pemilu dianggap bentuk diskriminatif oleh para pemohon.³ Bentuk diskriminatif ini tercermin dari hilangnya potensi capres dan cawapres yang belum genap berumur 40 (empat puluh) tahun.

Pemohon dalam permohonannya menyajikan serangkaian alasan untuk mendukung keyakinan hakim dalam mengambil Putusan. Alasan diawali dari bentuk-bentuk inkonstitusionalitas Pasal 169 huruf q UU Pemilu terhadap pasal-pasal dalam Konstitusi. Para pemohon menjadikan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28D ayat (3), dan Pasal 28I UUD NRI 1945 sebagai batu uji untuk menguji konstitusionalitas Pasal 169 huruf q UU Pemilu. Pasal 169 huruf q UU Pemilu dianggap melanggar hak

¹ Ferdi Febriansyah and Sugeng Prayitno, "Analisis Hukum Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Batasan Usia Calon Presiden Dan Wakil," *Jurnal Mitra Indonesia : Jurnal Pendidikan, Sosial, Humaniora, Dan Kesehatan* 2, no. 3 (2023): 35.

² Bayu Dwi Anggono, Rian Adhivira Prabowo, and Yussele Nando Mardika, *Constitutional Court and The Past Conflicts in Post-Authoritarian Indonesia, Constitutional Review*, vol. 9, 2023.

³ Mahkamah Konstitusi, 90/PUU-XXI/2023 (2023).

dipilih (*the right to elect*) dan hak memilih (*right to vote*) dari pada pemohon. Padahal hak dipilih dan hak memilih adalah serangkaian hak yang harus dihormati dan dijaga dikarenakan melalui mekanisme tersebut Pemilu dapat diselenggarakan. Selain itu, hak dipilih dan hak memilih merupakan sarana transformasi daripada kedaulatan rakyat. Tidak ada hal yang dibenarkan untuk membatasi, mengurangi maupun membatasi hak-hak tersebut dalam proses Pemilu.⁴

Pemohon juga mendalilkan alasan adanya kesempatan yang berbeda apabila Pasal 169 huruf q UU Pemilu dipertahankan dalam status *quo*. Maksud dari mempertahankan tersebut adalah tidak dengan memberikan makna pada Pasal 169 huruf q UU Pemilu sesuai dengan petitum permohonan. Padahal telah muncul sosok yang dianggap oleh pemohon dapat menjadi capres ataupun cawapres meski belum berumur 40 (empat) puluh tahun. Pemohon selanjutnya menyebutkan nama Gibran Rakabuming Raka sebagai contoh capres dan cawapres yang potensial, namun dikarenakan penerapan Pasal 169 huruf q UU Pemilu tertutup kemungkinannya untuk mencalonkan diri, serta hilang pula kesempatan pemohon untuk mendapatkan capres atau cawapres potensial karena belum genap berumur 40 (empat puluh) tahun. Tokoh yang pada saat pengujian sedang menjabat walikota pada saat itu dianggap mampu mewakili representasi muda ataupun mereka yang belum berumur 40 (empat) puluh tahun.⁵

Pengujian Pasal 169 huruf q UU Pemilu di MK tidak dilakukan oleh hanya satu pihak, tetapi terdapat beberapa pihak melakukan hal yang sama. Sebab itu, ada beberapa putusan terkait hal ini, yaitu: Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 29/PUU-XXI/2023, 51/PUU-XXI/2023 dan 55/PUU-XXI/2023. Secara konsisten Mahkamah Konstitusi dalam beberapa putusan tersebut menyatakan menolak semua permohonan. Hal ini dikarenakan pasal yang sedang diuji adalah pasal berkaitan

⁴ Khairul Fahmi, “Pergeseran Pembatasan Hak Pilih Dalam Regulasi Pemilu Dan Pilkada,” *Jurnal Konstitusi* 14, no. 4 (2018): 759, <https://doi.org/10.31078/jk1443>.

⁵ BBC News Indonesia, “Putusan MK ‘Pintu Masuk’ Gibran Jadi Cawapres Prabowo, Siapa Yang Diuntungkan Dan Dirugikan Dalam Pilpres 2024?,” BBC News Indonesia, 2023, <https://www.bbc.com/indonesia/articles/ce54n1p400zo>.

dengan *open legal policy*. *Open legal policy* sendiri merupakan kebijakan hukum terbuka yang pengaturannya diserahkan kepada pembentuk undang-undang.⁶

Pengujian terhadap Pasal 169 huruf q UU Pemilu mendapatkan babak baru dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 karena MK mengabulkan permohonan pengujian Pasal 169 huruf q UU Pemilu dengan memberikan makna baru terhadap Pasal tersebut. Padahal, pada 3 (tiga) putusan sebelumnya, Mahkamah Konstitusi konsisten menolaknya. Kondisi ini kemudian layak diperiksa dan dikaji secara mendalam apa yang kemudian merubah pendirian dari Mahkamah Konstitusi dari menolak menjadi mengabulkan. Selain itu, amar perkara yang mengabulkan permohonan pada pengujian Pasal 169 huruf q UU Pemilu masuk pada ranah kekuasaan legislatif yaitu pembentukan hukum. Padahal Mahkamah Konstitusi seharusnya menjadi *negative legislator*. *Negative legislator* merupakan sebutan pengadilan yang memutus perkara pengujian undang-undang untuk tidak membentuk undang-undang atau merumuskan norma yang merupakan kewenangan lembaga legislatif. Pengadilan dilarang masuk pada ranah legislasi yang menerobos kewenangan lembaga lain atau cabang kekuasaan lainnya.⁷ Mahkamah Konstitusi juga dapat memilih opsi menerapkan asas *judicial restraint* yaitu tidak membuat norma baru atau menghindarkan diri dari membentuk norma yang merupakan kewenangan lembaga legislatif. Namun, hal itu tidak dipilih oleh Mahkamah Konstitusi pada perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023.

Berkaitan dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 akan dianalisis secara mendalam dengan menggunakan Hukum Profetik. Hukum Profetik berbasiskan pada 3 (tiga) nilai utama: Pertama: *ta'muruna bil ma'ruf* yang memiliki basis humanisasi. Kedua, *tanhauna anil munkar* yang memiliki basis liberasi. Ketiga, *tu'minuna billah* yang berkaitan dengan nilai transendensi.⁸ Ketiga Nilai ini didasarkan pada ayat Al-Qur'an:

⁶ Syaifulahil Maslul, "Judicial Restraint Dalam Pengujian Kewenangan Judicial Review Di Mahkamah Agung," *Jurnal Yudisial* 15, no. 3 (2023): 385, <https://doi.org/10.29123/jy.v15i3.496>.

⁷ Uci Sanusi dan Miftah Faried Hadinatha, "An Analysis of the Principle of Checks and Balances Menghidupkan Norma Inkonstitusional Dalam Undang- Undang : Suatu Analisis Prinsip Checks and Balances," *Jurnal Kon* 20, no. 2 (2023): 300–317.

⁸ Mufidah Mufidah and Abu Tamrin, "Pengembangan Ilmu Hukum Profetik Sebagai Model Integrasi Keilmuan Fakultas Syariah dan Hukum Di PTKIN," *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar'i* 9, no. 2 (2022): 503–20,

كُلُّهُمْ خَيْرٌ أُمَّةٌ أُخْرَجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ

Artinya: "Kamu (umat Islam) adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia, (karena kamu) menyuruh (berbuat) yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah".

Pemikiran Roger Garaudy merupakan pemikiran akan kegelisahan. Kegelisahan itu tumbuh bersamaan dengan pemikiran barat yang terjebak akan dua kutub. Dua kutub tersebut serasa jauh dan tidak bisa menyatu di antara pemikiran idealisme dan materialisme. Roger Garaudy kemudian menawarkan untuk menyelamatkan peradaban dengan mengambil peradaban Islam berupa wahyu untuk menyelamatkan kondisi tersebut. Yaitu, pertentangan idealisme dan materialisme yang tidak berkesudahan.⁹ Pemikiran ini kemudian mendorong Kuntowijoyo untuk mengenalkan Ilmu Sosial Profetik¹⁰ yang di kemudian hari lebih dikenal dengan Ilmu Hukum Profetik.

Penulisan ini hendak menempatkan nilai-nilai yang ada pada Hukum Profetik dengan 3 (tiga) ciri, yaitu: humanisasi, liberasi dan transendensi sebagai landasan filsafat berfikir untuk menelaah dan menilai putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023. Problematika kondisi ini tentunya menarik untuk ditelaah melalui Hukum Profetik. Dengan menerapkan cabang-cabang filsafat dalam Hukum Profetik secara ontologi, epistemologi dan aksiologi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis-dogmatik. Penelitian ini menggunakan bahan hukum sekunder berupa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023. Bahan hukum tersebut kemudian dianalisis dengan menggunakan Hukum Profetik. Selain itu, pendekatan yang dipergunakan adalah pendekatan kasus (*case approach*) dengan fokus pada putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023.

<https://doi.org/10.15408/sjsbs.v9i2.25539>. Muhammad Erfa Redhani, "Science and Prophetic Law: Karl Popper's Falsification Principle and Three Worlds of Science". *Prophetic Law Review*, 6(1) (2024), 98–119. <https://doi.org/10.20885/PLR.vol6.iss1.art5>

⁹ M. Syamsudin, "Berhukum Profetik Di Tengah Kalatidha" (FH UII, 2022).

¹⁰ Absori et.all, *Pemikiran Hukum Profetik: Ragam Paradigma Menuju Hukum Berketuhanan*, *Pemikiran Hukum Profetik: Ragam Paradigma Menuju Hukum Berketuhanan* (Bantul: Ruas Media, 2018).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Ratio Decidendi Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023

Pengujian terhadap Pasal 169 huruf q UU Pemilu tidak hanya dilakukan pada Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023. Paling tidak terdapat tiga putusan terdahulu yang diputus dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi yaitu Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 29/PUU-XXI/2023, 51/PUU-XXI/2023 dan 55/PUU-XXI/2023. Kesemuanya sama-sama menyoal berkaitan dengan batasan usia pencalonan capres dan cawapres dalam Pemilu. Perbedaan yang mencolok adalah ketiga putusan *a quo* sama-sama menolak permohonan tersebut. Berbeda dengan ketiga putusan tersebut, pada Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 justru mengabulkan sebagian apa yang dimohonkan pemohon.

Mahkamah Konstitusi mengawali dengan pernyataan *ratio decidendi* Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 dengan ketiadaan *Contradictio in terminis* dengan putusan terdahulunya. *Ratio decidendi* sendiri disebut Zaka Firma dengan mengutip Goodhart dan Abraham Amos merupakan alasan-alasan yang disampaikan para hakim sebelum menjatuhkan putusan. Selain itu, *ratio decidendi* juga mewakili makna kesatuan antara alasan-alasan hukum dan putusan yang dijatuhkan oleh hakim.¹¹

Pernyataan dalam *decidendi* yang menyatakan ketiadaan *Contradictio in terminis* dalam Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 menarik untuk dikaji dan dipaparkan. Mahkamah Konstitusi berpandangan adanya keharusan untuk tidak hanya menilai Pasal 169 huruf q UU Pemilu berdasarkan angka semata (40 tahun) namun juga makna substansial yang lebih penting ketimbang angka semata. Paling tidak Mahkamah Konstitusi bisa memberikan keadilan yang bersifat substantif. Keadilan substantif menghendaki prinsip-prinsip berikut seperti logis, imparsial, jujur dan objektif.¹²

Pengaturan berkaitan dengan batasan umur capres dan cawapres di Indonesia silih berganti dalam beberapa konstitusi. Perbedaan dalam pengaturan batasan umur

¹¹ Zaka Firma Aditya, “Judicial Consistency Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Pengujian Undang-Undang Penodaan Agama,” *Jurnal Konstitusi* 17, no. 1 (2020): 080, <https://doi.org/10.31078/jk1714>.

¹² M Syamsudin, “Keadilan Prosedural Dan Substantif Dalam Putusan Sengketa Tanah Margesari,” *Jurnal Yudisial* 7, no. 1 (2014): 18–33, <https://law.uis.ac.id/wp-content/uploads/2017/08/9.-Keadilan-Prosedural-dan-Substantif-dalam-Putusan-Sengketa-Putusan-Tanah-Margesari.pdf>.

capres dan cawapres bisa dikatakan merupakan bentuk dan proses bertahap dalam pendewasaan bernegara (*state maturity*). Misalnya dalam UUD 1945 lama tidak secara eksplisit menyebutkan batasan umur. Konstitusi RIS dan UUDS 1950 secara kompak menyebut batasan umur capres cawapres adalah 30 (tiga puluh) tahun. Sedangkan dalam Undang-Undang 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden adalah 35 (tiga puluh lima). Barulah pada UU 7 Tahun 2017 batasan umur tersebut menjadi 40 (tahun). Paling tidak, batasan-batasan umur tersebut diselenggarakan dengan mekanisme legislasi. Proses legislasi dilaksanakan berdasarkan kekuasaan yang diberikan oleh konstitusi dan pembentuknya adalah representasi dari perwakilan rakyat.¹³

Pasal 6 ayat (2) UUD NRI 1945 mengamanatkan bahwa syarat-syarat untuk menjadi Presiden dan Wakil Presiden diatur lebih lanjut dengan undang-undang. Artinya, hal ini memiliki batasan norma yang hendak dibentuk merupakan kewenangan legislatif selaku pemegang kekuasaan legislasi. Lembaga legislatif berhak membentuk norma sepanjang tidak bertentangan dengan UUD 1945.

Ratio decidendi dari Putusan Mahkamah Konstitusi 90/PUU-XXI/2023 selanjutnya menyoal berkaitan dengan *open legal policy*. Persoalan ini muncul sebagaimana uraian di atas. Pengaturan batasan umur merupakan bagian dari pada Pasal 6 ayat (2) UUD 1945 yang penentuannya berada pada kewenangan legislatif. Hal lain yang menjadi dasar juga berkaitan dengan bahwa konteks umur dan batasan umur sangat erat kaitannya dengan kematangan dalam bernegara (*state maturity*).

Open legal policy menghendaki bahwa penormaan dalam peraturan perundang-undangan dibentuk atas dasar daripada proses legislasi dengan menghindarkan intervensi lembaga pengadilan seperti Mahkamah Konstitusi dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.¹⁴ Hal ini dikarenakan ketiadaan ketegasan dalam konstitusi berkaitan dengan norma-norma hukum terbuka dalam proses legislasi. Terhadap *open legal policy*, pendirian tersebut tidak nyata-nyata dilaksanakan secara

¹³ Ahmad Yani, “Analisis Konstruksi Struktural Dan Kewenangan DPR Dalam Fungsi Legislasi Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945,” *Jurnal Konstitusi* 15, no. 2 (2018): 348, <https://doi.org/10.31078/jk1526>.

¹⁴ Gardha Galang Mantara Sukma, “Open Legal Policy Peraturan Perundang-Undangan Bidang Politik Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi (Studi Terhadap Putusan MK Bidang Politik Tahun 2015-2017),” *Jurnal Lex Renaissance* 5, no. 1 (2020): 1-19, <https://doi.org/10.20885/jlr.vol5.iss1.art1>.

konsisten. Ada kemungkinan untuk bergeser sepanjang memiliki alasan seperti adanya pelanggaran dalam prinsip moralitas, rasionalitas, dan ketidakadilan yang *intolerable*.

Beranjak dari kondisi tersebut, Mahkamah Konstitusi berpandangan dapat merubah pendiriannya. Pendirian tersebut tidak hanya pada *open legal policy* terkait dengan batasan umur semata, namun juga terhadap pendirian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 29/PUU-XXI/2023, 51/PUU-XXI/2023 dan 55/PUU-XXI/2023.

Permohonan yang dimintakan dalam pengujian Pasal 169 huruf q UU Pemilu juga berkaitan dengan penambahan syarat. Syarat tersebut dipergunakan untuk memberikan makna baru. Makna baru tersebut adalah berkaitan dengan batasan umur 40 (empat puluh) tahun dengan dimungkinkan pencalonan capres cawapres di bawah umur 40 (empat puluh) tahun dengan syarat bahwa telah memiliki pengalaman dalam proses pemilihan umum atau jabatan hasil pemilihan umum. Lebih spesifik syarat tersebut didasarkan pengalaman menjabat sebagai kepala daerah kabupaten/kota atau provinsi. Syarat ini oleh Mahkamah Konstitusi digunakan untuk membuka ruang kesempatan bagi para pemuda untuk turut serta mencalonkan diri dalam kontestasi sepanjang syarat yang ditentukan terpenuhi. Alasan 40 (empat puluh) tahun dianggap merupakan bentuk *intolerable* yang menutup kesempatan para kelompok muda dalam urusan Pemilu.

Proses syarat yang mengharuskan menduduki jabatan tersebut juga dimungkinkan dalam dua bentuk yakni: sedang menduduki jabatan atau pernah menduduki jabatan yang proses pemilihannya dilakukan melalui pemilihan umum. Khusus mengenai syarat “sedang menduduki jabatan”, tidak melihat berapa lama jabatan tersebut telah dijalani, seseorang otomatis bisa maju dalam pencalonan capres cawapres. Mahkamah Konstitusi menganggap bahwa pengalaman merupakan suatu yang penting ketimbang pencalonan yang didasarkan pada umur semata.¹⁵

Terhadap dalil-dalil pemohon, Mahkamah Konstitusi mengabulkan sebagian permohonan. Mahkamah Konstitusi memaknai bahwa kondisi terhadap Pasal 169

¹⁵ Mahkamah Konstitusi, 90/PUU-XXI/2023.

huruf q UU Pemilu bertentang dengan konstitusi sepanjang tidak dimaknai paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau sedang/ atau pernah menduduki jabatan hasil Pemilu termasuk di dalamnya Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).

Sekalipun Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 mengabulkan sebagian permohonan pemohon, namun komposisi hakim dalam memutus terbelah tajam. Hakim yang mengabulkan berjumlah 5 (lima) hakim konstitusi dan 4 (empat) hakim konstitusi menolak permohonan tersebut. Di antara hakim yang mengabulkan terdapat dua hakim yang memiliki dua alasan yang berbeda dengan syarat yang berbeda pula. Dua hakim tersebut adalah hakim Enny Nurbaningsih dan hakim Daniel Yusmic Pancastaki Foekh. Kedua hakim tersebut secara jelas menyebut bahwa syarat pada pencalonan capres cawapres di bawah 40 (empat puluh) tahun haruslah yang memiliki pengalaman sebagai gubernur atau kepala daerah di tingkat provinsi.

Kondisi Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 sejatinya tidak bersifat mutlak. Hal ini dikarenakan 2 (dua) hakim konstitusi tidak sepaham dengan hakim-hakim yang mengabulkan. Meskipun Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 tetap bisa dianggap mengabulkan namun terdapat friksi yang menjadi pertanyaan. Pertanyaan itu muncul bersamaan dengan terbelahnya 9 (sembilan) hakim Mahkamah Konstitusi yang menangani perkara serta terbelahnya 5 (lima) hakim yang mengabulkan.

Kajian Ontologis Hukum Profetik terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023

Pembahasan ini diawali dari tesis yang disampaikan oleh Sidharta berkaitan dengan Ilmu Hukum Profetik. Munculnya Ilmu Hukum Profetik apabila dilihat dari optik filsafat maka ditemukan ontologi, epistemologi dan aksiologi. Optik filsafat tersebut berkorelasi dengan pilar dari pada Ilmu Hukum Profetik berupa humanisasi, liberasi dan transendensi. Munculnya pilar ini saling berurutan. Sidharta menyebutkan bahwa humanisasi adalah ontologinya, liberasi adalah epistemologinya dan transendensi adalah aksiologinya. Transendensi yang dikatakan sebagai aksiologi,

maka urusan ketuhanan merupakan tujuan dari pada manusia dan kehidupan manusia itu sendiri.¹⁶

Pada bagian ini akan dibahas humanisasi sebagai optik untuk menganalisis Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023. Optik ini akan memfokuskan pada ontologisme dari putusan *a quo* apakah telah memiliki basis humanisasi Hukum Profetik. Tesis-tesis berkaitan dengan humanisasi akan dipergunakan untuk menganalisis putusan *a quo*.

Ontologi merupakan cabang filsafat yang mempelajari objek yang sedang dikaji bagaimana wujudnya yang hakiki dan hubungannya dengan daya pikir/akal.¹⁷ Pembahasan tersebut berkaitan dengan kondisi konkret dari sebuah keberadaan. Objek tersebut akan disorot sedemikian rupa untuk memperhatikan hal tersebut apakah merupakan bagian area pengkajian sebuah keilmuan.

Hukum Profetik yang dijadikan pembahasan tidak bisa dipisahkan dari pada objek Ilmu Hukum Profetik sendiri. Ilmu Hukum Profetik yang merupakan transformasi daripada ide Muhammad Iqbal dan Roger Garaudy serta dilanjutkan oleh Kuntowijoyo merujuk pada wahyu ataupun ajaran dalam Islam. Apabila hal ini dicoba untuk ditelusuri kembali maka kondisi tersebut tidak bisa dipisahkan dari *Al-Qur'an* dan *As-Sunnah* sebagai sumber hukum yang utama dalam Islam.¹⁸ Ilmu Hukum Profetik kemudian menjadikan *Al-Qur'an* dan *As-Sunnah* sebagai kajian ontologisnya yang berkaitan dengan humanisasi. Fokusnya pada Surat Ali Imron ayat 110.

كُلُّهُمْ خَيْرٌ أُمَّةٌ أَخْرَجَتْ لِلنَّاسِ ثَمَرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَهَمَّنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ

Kalimat pada surat Ali Imron ayat 110 yaitu / *takmuruna bil makrufi* merujuk kepada urusan humanisasi. Manusia diperintahkan untuk kebajikan. Kebajikan-kebajikan tersebut berkaitan dengan ummat manusia. Hukum Profetik

¹⁶ Shidarta, "Hukum Profetik: Antara Humanisasi, Liberalisme, Dan Transendensi," Binus Law, 2019, https://business-law.binus.ac.id/2019/05/02/antara_humanisasi_liberasi_transendensi/.

¹⁷ Ansharullah, *Pengantar Filsafat*, LPKU (Kalimantan Selatan: LPKU, 2019).

¹⁸ Septi Aji Fitra Jaya, "Al-Qur'an Dan Hadis Sebagai Sumber Hukum Islam," *Jurnal Indo-Islamika* 9, no. 2 (2020): 204–16, <https://doi.org/10.15408/idi.v9i2.17542>. Dodik Setiawan Nur Heriyanto dan Ulvi Gasimzadeh. "A Prophetic Law Approach to Reconciling Indonesia's Uneasy Relationship with Cross-border Surrogacy". *Prophetic Law Review*, 6(1) (2024), 1–23. <https://doi.org/10.20885/PLR.vol6.iss1.art1>

memandang bahwa humanisasi erat kaitannya dengan urusan *takmirona bil makrufi* yang memiliki makna menyuruh kepada kebaikan.

Humanisasi dalam Hukum Profetik memiliki beberapa asumsi dasar misalnya berkaitan dengan berhukum adalah upaya memanusiakan manusia. Hukum lahir dimaksudkan untuk manusia. Hukum harus tunduk kepada manusia. Hukum dilahirkan untuk melayani manusia dan bukan sebaliknya. Inilah yang juga disampaikan oleh Satjipto Rahardjo.¹⁹ Basis-basis kemanusian harus dimunculkan.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang dipenuhi kontroversi apakah dihadirkan untuk kemanusian? Basis nilai-nilai humanisasi apakah telah dihadirkan? Problem itu yang sebenarnya dari awal hendak dijawab. Hal ini menjadi penting guna menguraikan problematika tersebut.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 bukanlah putusan satu-satunya yang menguji berkaitan dengan Pasal 169 huruf q UU Pemilu. Batasan umur pencalonan capres cawapres juga diuji dalam putusan sebelumnya. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 29/PUU-XXI/2023, 51/PUU-XXI/2023 dan 55/PUU-XXI/2023 juga putusan yang menguji Pasal 169 huruf q UU Pemilu. Namun, ketiga putusan *a quo* berbeda dengan Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023.

Dalam putusan pengadilan, perubahan putusan atau pergeseran putusan bisa saja terjadi. Dinamika yang muncul di masyarakat biasanya menyetir dan mengarahkan kepada perubahan pandangan hakim.²⁰ Sehingga perubahan tersebutlah yang mempengaruhi hasil akhir daripada putusan hakim. Pada akhirnya, tidak ada hal tabu terkait dengan perubahan.

Perubahan putusan hakim dianggap sesuatu yang normal saja. Namun, perubahan yang bagaimana yang dapat mengubah pandangan hakim perlu dipersoalkan. Hal ini dikarenakan antara Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 dan Putusan Nomor 29/PUU-XXI/2023, 51/PUU-XXI/2023 dan 55/PUU-XXI/2023 memiliki rentang waktu yang sangat amat berdekatan. Di mana Putusan Nomor 29/PUU-XXI/2023,

¹⁹ Mahrus Ali, "Mahkamah Konstitusi Dan Penafsiran Hukum Yang Progresif," *Jurnal Konstitusi* 7, no. 1 (2010).

²⁰ Nur Solikin, *Hukum Dan Perubahan Sosial: Mencermati Fungsi Dan Perkembangan Hukum Secara Sosiologis* (Pena Cendekia: Surabaya, 2019).

51/PUU-XXI/2023 dan 55/PUU-XXI/2023 diputus pada rentang waktu pagi hari dan Putusan 90/PUU-XXI/2023 diputuskan pada sore harinya. Hal ini sebagaimana tertuang dalam *dissenting opinion* yang disampaikan oleh Saldi Isra. Saldi Isra menyebutkan ada perubahan yang bersifat cepat atau sekelebat.²¹

Pada awalnya, ketiga putusan terdahulu menyatakan bahwa batas usia pencalonan adalah urusan pembentuk undang-undang. Perubahan itu begitu cepat dengan kemudian juga meninggalkan prinsip *judicial restraint*. Prinsip ini menghendaki adanya prinsip diam terhadap wilayah pembentukan undang-undang atau kewenangan di luar kekuasaan kehakiman. Dalam Putusan 90/PUU-XXI/2023 kemudian menjatuhkan putusan bahwa hal tersebut merupakan bentuk diskriminasi yang *intolerable* atau ketidakadilan yang bersifat *intolerable*.

Perubahan ini sebenarnya justru menjerumuskan pada otoritarian kekuasaan kehakiman. Mahkamah Konstitusi justru tergoda akan memasuki kekuasaan pembentuk undang-undang. Mahkamah Konstitusi terjerat nafsu yang seharusnya ditinggalkan dan mengedepankan *judicial activism*.²² Françoise Tulkens dalam tulisannya, sebenarnya tidak berusaha memberikan perbedaan yang jelas antara *judicial restraint* dan *judicial activism*. Sebaliknya, keduanya justru bertalian. Meskipun begitu, dalam konteks ini, penulis lebih menyarankan kepada Mahkamah Konstitusi untuk berpegang teguh pada prinsip *judicial restraint*.

Mahkamah Konstitusi bukannya melihat ini sebagai upaya untuk membelokkan hukum demi kepentingan perseorangan. Mahkamah Konstitusi justru berusaha melayani kepentingan yang jauh dari nilai humanisasi. Humanisasi yang menginginkan hukum melayani masyarakat pada akhirnya hilang. Mahkamah Konstitusi justru melakukan dehumanisasi dengan mengabulkan permohonan pemohon.

Hukum Profetik berkaitan dengan humanisasi secara tegas melarang praktek tersebut. Hal ini sebagaimana dasar humanisasi dalam Hukum Profetik berupa

²¹ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 (2024), 95

²² Françoise Tulkens, “Judicial Activism v Judicial Restraint: Practical Experience of This (False) Dilemma at the European Court of Human Rights,” *European Convention on Human Rights Law Review* 3, no. 3 (2022): 293–300, <https://doi.org/10.1163/26663236-bja10048>. 294

takmuruna bil makrufi yang menginginkan perintah kebaikan. Mahkamah Konstitusi lebih memilih untuk mengguncangkan nalar humanisasi dengan meninggalkan prinsip-prinsip keadilan.

Dalam kewenangan pengujian undang-undang, secara ketat Mahkamah Konstitusi disebutkan sebagai *negative legislator*. Sebutan tersebut juga membedakan dengan kewenangan pembentuk undang-undang (*legislative power*). Hal ini juga disebutkan sendiri oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan No. 90/PUU-XXI/2023. *Negative legislator* sendiri adalah sebutan untuk menyebutkan pada posisi dan kondisi bahwa Mahkamah Konstitusi hanya berwenang membatalkan konstitusionalitas norma dalam peraturan perundang-undangan.²³

Dalam proses pengujian Pasal 169 huruf q UU Pemilu yang merupakan *open legal policy* memang muncul soal *negative legislator* dan *open legal policy*. Iwan Satriawan dan Tanto Lailam sendiri meyakini bahwa Mahkamah Konstitusi seringkali terjebak di antara *negative legislator* dan *positive legislator*. Di sisi lain juga berimbang pada penetapan prinsip *judicial activism* atau *judicial restraints*.²⁴ Iwan Satriawan dan Tanto Lailam pada akhirnya menyimpulkan bahwa kondisi pengujian *open legal policy* belum memiliki bentuk baku. Mahkamah Konstitusi pada akhirnya tidak konsisten terhadap hal tersebut.

Berkaitan dengan perdebatan *negative legislator* dan *positive legislator* sejatinya merujuk kepada prinsip pemisahan kekuasaan. Montesquieu sebenarnya telah menjelaskan prinsip-prinsip pemisahan kekuasaan.²⁵ Indonesia tentunya menerapkan prinsip ini namun dengan desain yang berbeda. Fungsinya jelas untuk mengontrol kekuasaan yang sewenang-wenang.

Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 sejatinya menjelaskan bentuk kesewenang-wenangan yang memperlihatkan bentuk-bentuk dehumanisasi. Kondisi ini tidak sejalan dengan keharusan untuk menjaga hukum melayani masyarakat. Mahkamah

²³ Iwan Satriawan and Tanto Lailam, “Open Legal Policy Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Dan Pembentukan Undang-Undang,” *Jurnal Konstitusi* 16, no. 3 (2019): 559, <https://doi.org/10.31078/jk1636>.

²⁴ Satriawan and Lailam.

²⁵ Zia Akhtar, “Montesquieu’s Theory of the Separation of Powers, Legislative Flexibility and Judicial Restraint in an Unwritten Constitution,” *Amicus Curiae* 4, no. 3 (2023): 552–77, <https://doi.org/10.14296/ac.v4i3.5616>. 552

Konstitusi justru terjebak dalam godaan melayani kepentingan yang tidak didasarkan pada nilai-nilai Hukum Profetik. Humanisasi dalam hal ini seharusnya bisa diwujudkan dengan konsistensi ketika memutus searah dan seirama dengan putusan terdahulunya yakni Putusan No. 29-51-55/PUU-XXI/2023.

Kajian Epistemologis Hukum Profetik Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023

Ketika akan membicarakan epistemologi, pemikiran sistemik harus didahulukan. Hal ini merupakan salah satu ciri model pemikiran filsafati. Pemikiran filsafati memperhatikan keteraturan dan memiliki struktur yang runut dan runut. Pembahasan tentang epistemologi akan didasarkan pada ontologi dan aksiologi. Ontologi berkaitan dengan epistemologi dan epistemologi berkaitan dengan aksiologi. Begitu keteraturan dalam berfikir filsafat.²⁶

Pembahasan epistemologi dalam Ilmu Hukum Profetik senantiasa diharuskan berkaitan dengan cabang filsafat Ilmu Hukum Profetik. Cabang tersebut adalah ontologi berupa humanisasi dan aksiologi yang merujuk pada nilai-nilai ketuhanan atau transendensi. Keterhubungan ini menandai adanya hubungan yang kolektif dan berurutan sebagaimana disampaikan oleh Sidharta.

Epistemologi Hukum profetik adalah nilai liberasi yang didasarkan pada Surah Ali Imron ayat 110 : وَتَهْنَئُنَ عَنِ الْمُنْكَرْ yang memiliki makna mencegah pada kemungkaran. Konsepsi mencegah kemungkaran selalu dikaitkan dengan menyuruh kepada kebaikan yaitu *amar ma'ruf nahi munkar*.²⁷ Persepsi menimbulkan jawaban bahwa apa yang diinginkan liberasi dalam Hukum Profetik harus selalu dikaitkan dengan basis ontologi dari Ilmu Hukum Profetik.

Liberasi dalam Hukum Profetik merujuk kepada nilai-nilai pembebasan manusia dari hal-hal yang membelenggu. Pembelengguan akan nilai-nilai kemanusian bisa menjerumuskan hukum dalam bentuk otoritarian dan oligarki. Hukum yang dikonsepsikan dalam ontologisme Hukum Profetik bukan memanusiakan manusia

²⁶ R. S Dewi, “Ilmu Dalam Tinjauan Filsafat ;,” *Cendekia : Jurnal Studi Keislaman* 7, no. 2 (2021): 177–83.

²⁷ Badarussyamsi Badarussyamsi, Mohammad Ridwan, and Nur Aiman, “Amar Ma’Ruf Nahī Munkar: Sebuah Kajian Ontologis,” *TAJDID: Jurnal Ilmu Ushuluddin* 19, no. 2 (2021): 270–96, <https://doi.org/10.30631/tjd.v19i2.175>.

apabila justru membelenggu. Proses pembelengguan sejatinya tidak hanya ada pada hukum, namun pengetahuan, sosial, budaya, hukum, ekonomi, dan politik bisa membelenggu manusia. Posisi pembelengguan inilah yang harus dibebaskan sesuai dengan nilai atau asumsi dasar dari Hukum Profetik sebagaimana dijelaskan oleh M. Syamsudin.²⁸

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 penting dikaji dari segi upaya pembebasan pembelengguan. Liberasi dalam Ilmu Hukum Profetik berpandangan akan pembebasan. Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 memiliki asumsi yang berlawanan.

Mahkamah Konstitusi menjelaskan bahwa apa yang dinilai tidak semata-mata berkaitan dengan angka. Mahkamah Konstitusi berpandangan Pasal 169 huruf q UU Pemilu seharusnya lebih tampak pada urusan substansial. Umur tidak menjamin kapasitas namun juga harus diberikan batas yang jelas. Sehingga potensi bentuk diskriminasi terhadap calon muda sebagai pemimpin akan dihilangkan.²⁹

Narasi di atas nampaknya indah dan menjabarkan kebijakan. Narasi tersebut seolah dibangun atas dasar kepentingan kolektif yang tidak memiliki tendensi perseorangan. Namun, Mahkamah Konstitusi justru mengabaikan rambu-rambu atas kewenangannya sendiri. Menerobos palang-palang yang menjaga mereka terjerumus ke dalam sikap-sikap arogansi yang menggambarkan parlemen kecil. Mahkamah Konstitusi justru menaruh *interest* yang berlebihan terhadap suatu keputusan atau kebijakan yang harusnya diselesaikan di atas meja-meja musyawarah atau forum deliberasi.

Sikap Mahkamah Konstitusi tersebut pada akhirnya menjadi pertanyaan, membebaskan atau membelenggu? Mahkamah Konstitusi seharusnya membiarkan pengaturan batasan umur tersebut. Pembiaran tersebut bukanlah suatu keburukan atau aib. Justru itulah kehendak daripada konstitusi bahwa dalam urusan *open legal policy* Mahkamah Konstitusi berdiam diri saja. Mencegah keburukan bisa juga

²⁸ M Koesnoe et al., “Ilmu Hukum Profetik: Gagasan Awal, Landasan Kefilsafatan Dan Kemungkinan Pengembangannya Di Era Postmodern” (Yogyakarta: PSH FH UII & FH UII, 2013).

²⁹ Mahkamah Konstitusi, 90/PUU-XXI/2023.

dilakukan dengan tidak melakukan hal apapun. Justru tindakan yang demikian jauh daripada prinsip dan asumsi liberasi hukum Profetik.

Tindakan *judicial activism* menimbulkan perdebatan, kepentingan kolektif atau kepentingan perseorangan. Apalagi secara jelas bahwa putusan tersebut hanya memungkinkan secara spesifik menjabarkan soal Pilkada dan tokoh idaman pemohon. Meski ini adalah bagian dari upaya meyakinkan hakim, namun harus disadari bahwa ada potensi *conflict of interest* dikarenakan posisi tokoh yang disebutkan dalam permohonan Nomor 90/PUU-XXI/2023 memiliki hubungan kekerabatan dengan salah satu hakim konstitusi yang sedang memutus perkara.³⁰

Proses *judicial activism* di Mahkamah Konstitusi sudah sepatutnya dimaknai, diarahkan dan ditujukan untuk keadilan. Praktek yudisial yang mencederung mengakomodir kepentingan tertentu hanya akan menumbuhkan *abuse of power*. Menukil tulisan Rahayu Prasetyaningsih³¹, Bagir Manan, putusan pengadilan tidak selayaknya didasarkan pada kepentingan individu atau kelompok. Sudah seharusnya putusan mendasarkan pada hukum. Sehingga, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang didasarkan pada prinsip *judicial activism* tidak bisa dibenarkan.

Conflict of interest dalam proses ini sebenarnya hampir saja tidak terjadi. Hal ini tercermin dalam Putusan No. 29-51-55/PUU-XXI/2023. Namun, semuanya berubah ketika sore harinya dalam Putusan No. 90/PUU-XXI/2023. Pada kenyataannya Putusan No. 29-51-55/PUU-XXI/2023 menunjukkan liberasinya namun Putusan No. 90/PUU-XXI/2023 menunjukkan pembelengguannya. Hal ini tidak sesuai dengan Hukum Profetik.

Kajian Aksiologis Ilmu Hukum Profetik terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023

³⁰ Rio Subandri, “Tinjauan Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90 / PUU-XXI / 2023 Tentang Persyaratan Batas Usia Pencalonan Presiden Dan Wakil Presiden Rio Subandri Umum Untuk Semua Peradilan Maupun Khusus Sesuai Dengan Karakteristik Peradilan Mahkamah Etik Dan Peri,” *Jaksa: Jurnal Kajian Ilmu Hukum Dan Politik* 2, no. 1 (2024).

³¹ Rahayu Prasetyaningsih, “Judicial Activism in Indonesia: Constitutional Culture by the Constitutional Court,” *Jurnal Kajian Ilmu Hukum Dan Syariah* 5, no. 2 (2020): 160–77, <https://doi.org/10.22373/petita.v5i2.106.173>

Apabila dikaji lebih mendalam, posisi Putusan No. 90/PUU-XXI/2023 dan hakimnya wajib untuk ditelaah. Kondisi ini merupakan refleksi apa yang hendak diwujudkan dari putusan *a quo*. Hakim akan melayani kehendaknya sendiri dari bisikan-bisikan kepentingan atau justru secara sadar mengedepankan nilai ilahiat.

Syamsudin menjelaskan pentingnya *prophetic intelligence*. *Prophetic intelligence* merupakan tawaran dalam gagasan Ilmu Hukum Profetik. Hakim senantiasa diganggu dengan faktor non-yudisial. Hakim diharuskan untuk memperluas dan sekaligus mengasah kepekaan nurani dan spiritualnya.³² Hakim nantinya merasa bahwa apa yang diputuskan tidak hanya sebagai perhitungan (*hisab*) duniawi, tetapi juga merupakan pekerjaan yang akan dibawa sebagai hal yang akan diperhitungkan oleh Tuhannya. Konsepsi ini sebenarnya juga dijumpai dalam setiap putusan hakim yang mengharuskan untuk menuangkan irah-irah. Prinsip ini mengandung nilai ketuhanan/ atau transendensi yang mengawasi hakim bahwa putusan-putusan pengadilan ditujukan tidak hanya diselenggarakan karena kepentingan atau intervensi.³³ Hakim justru harus mempertanggungjawabkan setiap putusannya kepada Tuhan (*rab*) baik di dunia ini maupun di akhirat kelak.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 perlu diperiksa dari segi aksiologinya. Pemeriksaan ini sekaligus dielaborasikan salah satunya dengan dugaan pelanggaran etika yang muncul. Sidang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) melalui Putusan No.2/MKMK/L/11/2023 menjatuhkan sanksi terhadap satu hakim konstitusi.³⁴ Putusan MKMK *a quo* sejatinya sudah dinarasikan secara gamblang di awal dengan adanya potensi *conflict of interest* salah satu hakim konstitusi. Banyak ahli juga telah menjabarkan pengamatannya untuk taat pada asas *nemo judex idoneus in propria causa*.

³² Koesnoe et al., “Ilmu Hukum Profetik: Gagasan Awal, Landasan Kefilsafatan Dan Kemungkinan Pengembangannya Di Era Postmodern.”

³³ Ahkam Jayadi, “Beberapa Catatan Tentang Asas Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa,” *Jurisprudentie : Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah Dan Hukum* 5, no. 1 (2018), <https://doi.org/10.24252/jurisprudentie.v5i2.5397>.

³⁴ Ady Thea DA, “Langgar 5 Prinsip Kode Etik, Anwar Usman Dicopot Dari Jabatan Ketua MK,” *Hukum Online2*, 23AD, <https://www.hukumonline.com/berita/a/langgar-5-prinsip-kode-etik--anwar-usman-dicopot-dari-jabatan-ketua-mk-lt654a47cfc992c/>. Diakses 3 Maret 2024

Hukum memang memperhatikan proses perubahan sosial. Hal ini jelas untuk mengakomodir proses-proses berhukum yang lebih humanis. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 sedari awal tidak hanya menyebutkan nama Gibran Rakabuming Raka dalam permohonannya. Hakim Konstitusi yang pada saat itu menjabat bahkan berkedudukan sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi memiliki hubungan kekerabatan. Inilah yang dari awal dicoba untuk dihentikan. Apalagi hakim konstitusi adalah negarawan. Negarawan yang dimaksud dalam UUD NRI 1945 adalah hakim konstitusi yang rela berkorban demi bangsa dan negara. Lebih jauh, hakim konstitusi yang negarawan haruslah mementingkan kepentingan bangsa dan negara ketimbang kepentingan pribadi dan kepentingan kelompoknya. Sifat negarawan ini akan tampak tercermin dalam putusannya.³⁵

Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 secara nampak tidak hanya berkaitan dengan kepentingan perseorangan. Kepentingan itu justru dimaksudkan untuk kepentingan perseorangan dan kelompoknya dan kerabatnya. Secara aksiologis telah jauh dari pada nilai ketuhanan/ atau transendensi. Paling tidak Islam telah mengingatkan akan hal tersebut dalam Surat An-Nisa ayat 135:

يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُوْنُوا فَوَّا مِنْ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ اللَّهِ وَلَا عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَوْ الْوَالِدَيْنَ وَالْأَقْرَبِيْنَ

“Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak keadilan dan saksi karena Allah, walaupun kesaksian itu memberatkan dirimu sendiri, ibu bapakmu, atau kerabatmu.”

Keadilan sebagaimana dimaksudkan dalam aksiologi Hukum Profetik berupa transendensi bisa dilaksanakan dengan cara tidak ikut menghukumi atau turut memutus perkara. Hal ini bisa dielaborasikan dengan asas *nemo judex idoneus in propria causa*. Artinya dengan tidak mengikutsertakan dalam proses tersebut tujuan transendensi bisa terwujud. Namun, hal itu urung terjadi.

³⁵ Danang Hardianto, “Hakim Konstitusi Adalah Hati Dalam Tubuh Mahkamah Konstitusi,” *Jurnal Konstitusi* 11, no. 2 (2016): 315, <https://doi.org/10.31078/jk1126>.

PENUTUP

Pada saat Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 diketok, mengundang perhatian publik secara luas. Hal ini tidak terlepas dari konsekuensi yang dimunculkan. Putusan *a quo* adalah putusan berkaitan dengan pengujian batasan umur pencalonan capres dan cawapres. Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 menguji Pasal 169 huruf q UU Pemilu yang membatasi pencalonan harus minimal berusia 40 (empat puluh) tahun. Problematika ini dianalisis dengan Hukum Profetik. Dalam Hukum Profetik terdapat cabang filsafat berupa humanisasi sebagai ontologi, liberasi sebagai epistemologi dan transcendensi sebagai aksiologinya. Cabang-cabang filsafat Hukum Profetik didasarkan pada Surat Ali Imron ayat 110.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 dinilai telah keluar dari jalur dalam mewujudkan keadilan dan justru menunjukkan adanya praktik dehumanisasi dalam proses peradilan. Jika dilihat dari perspektif hukum profetik yang menekankan aspek humanisasi, liberasi, dan transcendensi, putusan tersebut tidak mencerminkan prinsip-prinsip tersebut. Selain itu, putusan ini juga bertentangan dengan cita hukum yang mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan, keadilan yang membebaskan, serta landasan spiritual dan ketuhanan dalam proses hukum.

Aspek humanisasi gagal diwujudkan karena keputusan tersebut sarat dengan kepentingan individu. Hakim yang seharusnya menjalankan amanah untuk membebaskan masyarakat dari ketidakadilan melalui fungsi liberasi, justru tidak mampu merealisasikannya dalam putusan ini. Lebih dari itu, dimensi transcendensi diabaikan karena pertimbangan etika dan nilai-nilai ilahiah tidak dijadikan pijakan utama. Secara hukum, putusan ini membawa dampak serius karena merusak kredibilitas Mahkamah Konstitusi sebagai penjaga konstitusi dan berpotensi menjadi preseden negatif dalam praktik hukum pemilu di masa depan.

DAFTAR PUSTAKA

Absori et.all. *Pemikiran Hukum Profetik: Ragam Paradigma Menuju Hukum Berketuhanan*. *Pemikiran Hukum Profetik: Ragam Paradigma Menuju Hukum Berketuhanan*. Bantul: Ruas Media, 2018.

- Aditya, Zaka Firma. "Judicial Consistency Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Pengujian Undang-Undang Penodaan Agama." *Jurnal Konstitusi* 17, no. 1 (2020): 080. <https://doi.org/10.31078/jk1714>.
- Akhtar, Zia. "Montesquieu's Theory of the Separation of Powers, Legislative Flexibility and Judicial Restraint in an Unwritten Constitution." *Amicus Curiae* 4, no. 3 (2023): 552-77. <https://doi.org/10.14296/ac.v4i3.5616>.
- Ali, Mahrus. "Mahkamah Konstitusi Dan Penafsiran Hukum Yang Progresif." *Jurnal Konstitusi* 7, no. 1 (2010).
- Anggono, Bayu Dwi, Rian Adhivira Prabowo, and Yussele Nando Mardika. *Constitutional Court and The Past Conflicts in Post-Authoritarian Indonesia. Constitutional Review*. Vol. 9, 2023.
- Ansharullah. *Pengantar Filsafat*. LPKU. Kalimantan Selatan: LPKU, 2019.
- Badarussyamsi, Badarussyamsi, Mohammad Ridwan, and Nur Aiman. "Amar Ma'Ruf Nahī Munkar: Sebuah Kajian Ontologis." *TAJDID: Jurnal Ilmu Ushuluddin* 19, no. 2 (2021): 270-96. <https://doi.org/10.30631/tjd.v19i2.175>.
- DA, Ady Thea. "Langgar 5 Prinsip Kode Etik, Anwar Usman Dicopot Dari Jabatan Ketua MK." *Hukum Online2*, 23AD. <https://www.hukumonline.com/berita/a/langgar-5-prinsip-kode-etik--anwar-usman-dicopot-dari-jabatan-ketua-mk-1t654a47cfc992c/>.
- Dewi, R. S. "Ilmu Dalam Tinjauan Filsafat :" *Cendekia : Jurnal Studi Keislaman* 7, no. 2 (2021): 177-83.
- Fahmi, Khairul. "Pergeseran Pembatasan Hak Pilih Dalam Regulasi Pemilu Dan Pilkada." *Jurnal Konstitusi* 14, no. 4 (2018): 759. <https://doi.org/10.31078/jk1443>.
- Febriansyah, Ferdi, and Sugeng Prayitno. "Analisis Hukum Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Batasan Usia Calon Presiden Dan Wakil." *Jurnal Mitra Indonesia : Jurnal Pendidikan, Sosial, Humaniora, Dan Kesehatan* 2, no. 3 (2023): 35.
- Hardianto, Danang. "Hakim Konstitusi Adalah Hati Dalam Tubuh Mahkamah Konstitusi." *Jurnal Konstitusi* 11, no. 2 (2016): 315. <https://doi.org/10.31078/jk1126>.
- Heriyanto, D. S. N. dan Ulvi Gasimzadeh. "A Prophetic Law Approach to Reconciling Indonesia's Uneasy Relationship with Cross-border Surrogacy". *Prophetic Law Review*, 6(1) (2024), 1-23. <https://doi.org/10.20885/PLR.vol6.iss1.art1>
- Indonesia, BBC News. "Putusan MK 'Pintu Masuk' Gibran Jadi Cawapres Prabowo, Siapa Yang Diuntungkan Dan Dirugikan Dalam Pilpres 2024?" BBC News Indonesia, 2023. <https://www.bbc.com/indonesia/articles/ce54n1p400zo>.
- Indonesia, Mahkamah Konstitusi Republik. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 (2024).
- Jaya, Septi Aji Fitra. "Al-Qur'an Dan Hadis Sebagai Sumber Hukum Islam." *Jurnal Indo-Islamika* 9, no. 2 (2020): 204-16. <https://doi.org/10.15408/idi.v9i2.17542>.

- Jayadi, Ahkam. "Beberapa Catatan Tentang Asas Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa." *Jurisprudentie : Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah Dan Hukum* 5, no. 1 (2018). <https://doi.org/10.24252/jurisprudentie.v5i2.5397>.
- Koesnoe, M, Hddy Shri Ahimsa-Putra, M. Amin Abdullah, Jawahir Thontowi, M. Syamsudin, and Bambang Sutiyoso. "Ilmu Hukum Profetik: Gagasan Awal, Landasan Kefilsafatan Dan Kemungkinan Pengembangannya Di Era Postmodern." Yogyakarta: PSH FH UII & FH UII, 2013.
- Mahkamah Konstitusi. 90/PUU-XXI/2023 (2023).
- Mantara Sukma, Gardha Galang. "Open Legal Policy Peraturan Perundang-Undangan Bidang Politik Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi (Studi Terhadap Putusan MK Bidang Politik Tahun 2015-2017)." *Jurnal Lex Renaissance* 5, no. 1 (2020): 1-19. <https://doi.org/10.20885/jlr.vol5.iss1.art1>.
- Maslul, Syaifulahil. "Judicial Restraint Dalam Pengujian Kewenangan Judicial Review Di Mahkamah Agung." *Jurnal Yudisial* 15, no. 3 (2023): 385. <https://doi.org/10.29123/jy.v15i3.496>.
- Mufidah, Mufidah, and Abu Tamrin. "Pengembangan Ilmu Hukum Profetik Sebagai Model Integrasi Keilmuan Fakultas Syariah Dan Hukum Di PTKIN." *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I* 9, no. 2 (2022): 503-20. <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v9i2.25539>.
- Prasetyaningsih, Rahayu. "Judicial Activism in Indonesia: Constitutional Culture by the Constitutional Court." *Jurnal Kajian Ilmu Hukum Dan Syariah* 5, no. 2 (2020): 160-77. <https://doi.org/10.22373/petita.v5i2.106>.
- Redhani, M. E. "Science and Prophetic Law: Karl Popper's Falsification Principle and Three Worlds of Science". *Prophetic Law Review*, 6(1) (2024), 98-119. <https://doi.org/10.20885/PLR.vol6.iss1.art5>
- Satriawan, Iwan, and Tanto Lailam. "Open Legal Policy Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Dan Pembentukan Undang-Undang." *Jurnal Konstitusi* 16, no. 3 (2019): 559. <https://doi.org/10.31078/jk1636>.
- Shidarta. "Hukum Profetik: Antara Humanisasi, Liberasi, Dan Transendensi." *Binus Law*, 2019. https://business-law.binus.ac.id/2019/05/02/antara_humanisasi_liberasi_transendensi/.
- Solikin, Nur. *Hukum Dan Perubahan Sosial : Mencermati Fungsi Dan Perkembangan Hukum Secara Sosiologis*. Pena Cendekia: Surabaya, 2019.
- Subandri, Rio. "Tinjauan Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90 / PUU-XXI / 2023 Tentang Persyaratan Batas Usia Pencalonan Presiden Dan Wakil Presiden Rio Subandri Umum Untuk Semua Peradilan Maupun Khusus Sesuai Dengan Karakteristik Peradilan Mahkamah Etik Dan Peri." *Jaksa: Jurnal Kajian Ilmu Hukum Dan Politik* 2, no. 1 (2024).
- Syamsudin, M. "Berhukum Profetik Di Tengah Kalatidha." 2022.
- Syamsudin, M. "Keadilan Prosedural Dan Substantif Dalam Putusan Sengketa Tanah Magersari." *Jurnal Yudisial* 7, no. 1 (2014): 18-33. <https://law.uii.ac.id/wp>

content/uploads/2017/08/9.-Keadilan-Prosedural-dan-Substantif-dalam-Putusan-Sengketa-Putusan-Tanah-Margesari.pdf.

Tulkens, Françoise. "Judicial Activism v Judicial Restraint: Practical Experience of This (False) Dilemma at the European Court of Human Rights." *European Convention on Human Rights Law Review* 3, no. 3 (2022): 293-300. <https://doi.org/10.1163/26663236-bja10048>.

Uci Sanusi dan Miftah Faried Hadinatha. "An Analysis of the Principle of Checks and Balances Menghidupkan Norma Inkonstitusional Dalam Undang- Undang : Suatu Analisis Prinsip Checks and Balances." *Jurnal Kon* 20, no. 2 (2023): 300-317.

Yani, Ahmad. "Analisis Konstruksi Struktural Dan Kewenangan DPR Dalam Fungsi Legislasi Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945." *Jurnal Konstitusi* 15, no. 2 (2018): 348. <https://doi.org/10.31078/jk1526>.